

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemilihan Wali Nagari Serentak di Nagari Lansek Kodok Barat Tahun 2022, maka dapat disimpulkan:

1. Secara implementasi Mulai dari tahapan penetapan panitia pemilihan Kabupaten, penetapan Panitia Kecamatan, penetapan pengawas kecamatan, dan penetapan Calon Wali Nagari Lansek Kodok Barat, berjalan dengan lancar maka di adakanlah pemilihan Wali Nagri Lansek Kodok Barat, hasil dari tahapan pemilihan tersebut Ulil Amri Ulil Amri memperoleh Suara terbanyak dengan jumlah suara 1088 (seribu Delapan Puluh Delapan), sehingga Ulil Amri dinyatakan terpilih berdasarkan pemilihan Wali Nagari Lansek Kodok Barat pada tanggal 20 Desember 2022 dan telah ditetapkan dengan keputusan Badan Musyawarah Atau BAMUS Nagari Lansek Kodok Barat No. 2 Tahun 2022 tentang sidang paripurna penetapan Calon Wali Nagari terpilih Nagari Lansek Kodok Barat periode 2022-2028. Tetapi Ulil Amri yang telah terpilih sebagai Wali Nagari Lansek Kodok Barat tidak Dilantik oleh Bupati karna tidak adanya keputusan yang inkrah dan Bupati Pasaman menetapkan Pejabat Sementara (PJS) kepada pihak Kecamatan yaitu Bapak Damri sebagai Wali Nagari Lansek Kodok Barat selama satu (1) Tahun, sampai adanya keputusan yang inkrah dari Bupati.

2. Kendala-kendala yang di temukan dalam implementasi Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Wali Nagari Serentak Nagari Lansek Kodok Barat yaitu : Panitia Kabupaten menemukan kecurangan yang di lakukan oleh Ulil Amri setelah Ulil Amri terpilih yaitu pelanggaran administrasi. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 321//HM.03.1-SD/1208/2022 tanggal 08 November 2022, Perihal verifikasi data diketahui bahwa calon Wali Nagari Lansek Kodok Barat atas nama Ulil Amri tercatat sebagai anggota atau pengurus Partai Nasional Demokrasi (NASDEM).
3. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Panitia Kecamatan untuk mengatasi kendala yang di temukan dalam implementasi Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Wali Nagari Serentak Nagari Lansek Kodok Barat yaitu melakukan Rapat tentang menindak lanjuti kecurangan yang dilakukan oleh Ulil Amri yaitu pelanggaran administrasi yang menacu pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Wali Nagari pasal 8 Nomor 19 yang berbunyi surat pernyataan tidak pernah menjadi pengurus dan anggota partai politik minimal 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi atau saran sebagai pemecah permasalahan dalam implemetasi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahin 2020 tentang pemilihan Wali Nagari serentak di Lansek Kodok Barat yaitu :

1. Dalam melaksanakan tahapan pemilihan Wali Nagari yang di lakukan di Nagari Lansek Kodok Barat seharusnya Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pengawas Kecamatan seharusnya hanya berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Wali Nagari Lansek Kodok Barat, agar tidak ada kesalah pahaman antara Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia pemilihan Kecamatan dan Pengawas kecamatan. Dalam kenyataan Panitia Pemilihan Kabupten melihat kembali hasil verivikasi data dari KPU (Komosi Pemilihan Umum) Pasaman tentang data kandidat Wali nagari lansek Kodok Barat, setelah tahapan pemilihan selesai.
2. Sebelum pemilihan Wali Nagari di laksanakan panitia pemilihan seharusnya lebih teliti dalam menerima berkas calon Wali Nagari agar tidak terjadi permasalahan setelah Wali nagari terpilih
3. Dalam melaksanakan Pemilihan Wali Nagari Lansek Kodok Barat Panitia pemlihan seharusnya memiliki sikap independen atau tidak memihak kepada salah saru calon Wali Nagari agar tidak ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan.